



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG
DENGAN
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT**



Nomor: 2532 / PL10 / KS / 2018

Nomor: 218 / UN55 / DN.01 / 2018

TENTANG

PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini *Jumat*, tanggal *8* Bulan *Juni* Tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Makassar, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Dr. Ir. Hamzah Yusuf, MS	:	Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Ujung Pandang, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 10 Makassar, selanjutnya dalam Piagam ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA .
Dr. Ir. H. Akhsan Djalaluddin, MS	:	Rektor Universitas Sulawesi Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sulawesi Barat, berkedudukan di Majene, yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, SH, Lutang, Majene, Sulawesi Barat, selanjutnya dalam piagam ini disebut PIHAK KEDUA .

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Naskah kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

TUJUAN

Tujuan Kesepahaman Bersama adalah untuk menjalin kerja sama dalam bidang penyelenggaraan pendidikan dan pembinaan hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam rangka pelaksanaan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang Lingkup Naskah Kesepahaman Bersama ini mencakup :

1. Pengembangan SDM Akademik dan Non Akademik,
2. Pengembangan Kurikulum bagi Program Studi yang telah ada,
3. Sistem Penjamin Mutu Akademik,
4. Sistem Informasi Manajemen Berbasis IT,
5. Pengembangan Program Studi Baru,
6. Bantuan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan,

7. Kerjasama Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Surat Perjanjian tersendiri yang dibuat oleh **PIHAKPERTAMA** dan **PIHAKKEDUA** atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh kedua belah pihak untuk melakukan hal tersebut.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan dan biaya operasional yang timbul sebagai akibat dari kegiatan Kesepahaman Bersama ini akan dibebankan pada dana kegiatan yang disediakan atau dibicarakan tersendiri oleh kedua belah pihak dengan mengacu pada tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

Naskah Kesepahaman bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri dan persetujuan kedua belah pihak.

PASAL 6

PENUTUP

Naskah Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang ada setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.

**PIHAK PERTAMA,
DIREKTUR**

POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG



Dr. Ir. Hamzah Yusuf, MS

DIREKTUR

**PIHAK KEDUA,
REKTOR**

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT



Dr. Ir. H. Akhsan Djalaluddin, MS